

Kantor Pertanahan Kota Padang

Jl. Ujung Gurun No.1 25115 075122524

kot-padang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat / Kantor Pertanahan

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi

Kota Padang

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Bukti Alas Hak (wajib)
2. 2. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (wajib)
3. 3. Surat Permohonan Pengukuran
4. 4. Persil
5. 5. Akta Jual Beli
6. 6. Akta Ikrar Wakaf
7. 7. Fotocopy Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan
8. 8. Fotocopy Surat Setoran Pajak/PPH
9. 9. Fotocopy KTP/Identitas Pemohon (wajib)
10. 10. Surat Permohonan Keringanan Biaya
11. 11. Surat Kuasa Permohonan
12. 12. Surat Keterangan Riwayat Tanah
13. 13. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
14. 14. Akta Pembagian Hak Bersama
15. 15. Surat Bukti Perolehan Hak
16. 16. Surat Keterangan Serba Guna

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pertanahan Kota Padang

Jl. Ujung Gurun No.1 25115 075122524

kot-padang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat / Kantor Pertanahan

Kota Padang




1. 1. Penerimaan dan proses verifikasi berkas permohonan oleh petugas loket. Jika dinyatakan lengkap dilakukan proses input data ke KKP dan akan terbit Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS).
2. 2. Penyerahan STTB dan SPS kepada pemohon
3. 3. Pembayaran PNBPN ke Bank oleh pemohon
4. 4. Proses pendistribusian berkas permohonan kepada unit kerja terkait
5. 5. Proses pemeriksaan berkas, jika kurang lengkap dikembalikan kepada petugas loket untuk diteruskan kepada pemohon. Jika lengkap dilanjutkan proses penerbitan surat tugas pengukuran
6. 6. Surveyor Pemetaan melakukan pengukuran di lapangan
7. 7. Proses pengolahan data hingga terbit peta bidang tanah
8. 8. Pemohon dihubungi utk mendaftarkan peta bidang tanahnya
9. 9. Penelitian Lapangan oleh Tim Panitia A dan dilanjutkan Sidang panitia A dan menghasilkan Berita Acara Penelitian Lapangan
10. 10. Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia dan menghasilkan Risalah Pemeriksaan Tanah
11. 11. Proses Pengolahan Data

Kantor Pertanahan Kota Padang

Jl. Ujung Gurun No.1 25115 075122524

kot-padang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat / Kantor Pertanahan



Waktu Penyelesaian

Kota Padang

98 Hari

[Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi](#)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Hak Atas Tanah

Pengaduan Layanan

[Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi](#)